



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.1301-DKPP/2026
TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran serta penggunaan pupuk dan pestisida untuk menghindari terjadinya penyimpangan, diperlukan pengawasan yang komprehensif secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, koordinasi pengawasan di kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Pertanian 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bandung.
KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap mutu pupuk dan pestisida;
 - b. melakukan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran pupuk dan pestisida;
 - c. melakukan pengawasan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau laporan/aduan masyarakat;
 - e. menyampaikan pelaporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada KPPP provinsi; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait;
 - b. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
 - c. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
 - d. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain; dan
 - e. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.1301-DKPP/2026
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bandung.
- Wakil Ketua 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
dan
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung; dan
4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA ISKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.1301-DKPP/2026
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA BANDUNG

A. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bandung (KPPP Kota Bandung) terkait melaksanakan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bandung.

B. Penanggung Jawab:

1. memberikan arahan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bandung;
2. memastikan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan pertemuan KPPP Kota Bandung berjalan efektif dan tepat sasaran; dan
3. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas KPPP Kota Bandung.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan instansi atau pihak terkait yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran, dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia di lingkungan sekitarnya;
2. mengendalikan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bandung;
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah dalam pengambilan kebijakan terkait pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bandung.

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas KPPP Kota Bandung;
2. melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
3. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan KPPP Kota Bandung; dan
4. membantu pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan pertemuan KPPP Kota Bandung.

E. Sekretaris:

1. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan KPPP Kota Bandung;
2. menyusun jadwal kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, sosialisasi, dan pertemuan;

3. menghimpun dan menyusun data hasil verifikasi, validasi, monitoring, serta laporan KPPP Kota Bandung;
4. menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan pertemuan KPPP Kota Bandung; dan
5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KPPP Kota Bandung secara berkala.

F. Anggota:

1. melakukan identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani;
2. melakukan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida terhadap distributor, kios pupuk, dan pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pupuk dan pestisida;
3. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian;
4. memberikan saran pertimbangan atas pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; dan
5. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002